

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Hasil penelusuran yang penulis lakukan terhadap jurnal maupun tesis yang membahas tentang akad nikah, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang pernah dilakukan, yakni.

- a. Sitti Arafah (2020) pernikahan “bersahaja” di masa Covid 19 Pada masyarakat Kota Palopo” Jurnal tersebut bertujuan untuk Mengetahui Bagaimana Pelayanan Nikah di KUA di masa Pandemi Covid 19 dan Prosesi pernikahan serta respon masyarakat terhadap pelaksanaan pernikahan di masa Pandemic Covid 19 Hasil Jurnal Penelitian tersebut menyatakan bahwa Pandemic Covid 19 berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan pernikahan baik secara kuantitatif maupun kualitas layanan selanjutnya bahwa pernikahan masyarakat Bugis pelaksanaannya melakukan seluruh rangkaian proses ritual/tradisi dan sebagian tidak melaksanakan rangkaian prosesi ritual/tradisi tetapi pelaksanaannya secara sederhana. Oleh karena itu masyarakat tetap memberi apresiasi terhadap pernikahan dan menyadari terhadap situasi masa pandemi covid 19 (h.171)

Penelitian sitti arafah Relevan dengan penelitian ini,yang mana sama-sama membahas tentang Pelayanan akad nikah di KUA dan perbedaannya dari penelitian ini ada pada teknik analisa data.

- b. Mahardika Putera Amas,(2020) “problematika akad nikah via daring dan penyelenggaraan walimah semasa pandemic covid-19”Jurnal artikel tersebut bertujuan untuk mengkaji Dan menganalisis masalah penyelenggaraan akad nikah via daring Dan penyelenggaraan walimah di masa pandemic covid-19.Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad nikah via daring/online menggunakan aplikasi vidio call Berbasis internet dan dapat diperkenangkan, hal ini di sebabkan karena kewajiban ittihad majelis (bersatu majelis) secara fisik.Solusinya yaitu terhadap akad nikah di musim pandemi covid 19 yaitu tetap dilaksanakan akad nikah dengan cara calon mempelai pria di wakikan dalam proses akad nikah,seandainya penyelenggaraan walimah tetap di laksanakan dengan membagikan makanan kepada tetangga (mahardika putera t.2020.h.68) Penelitian tersebut relevan untuk diperhatikan pada bagian pelaksanaan akad nikah via online atau daring,Dan perbedaan dari penelitian ini yaitu fokus pada penelitian Bagaimana dampak negatif terhadap pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan wua-wua Kota Kendari.
- c. Muhammad Jamiah (2020) dampak pandemic covid-19 terhadap pelayanan pernikahan dan serta aktivitas pelayanan pernikahan di KUA banjarmasin tengah di kota banjarmasin”Tujuan tesis tersebut untuk mengetahui dampak pandemi covid 19 terhadap pelayanan akad nikah/Pernikahan di KUA Banjarmasin Tengah hasil kasus tersebut menyebutkan bahwa aktivitas Penyelenggaraan pernikahan akad nikah di KUA banjarmasin tengah selama pandemic covid-19 tahap berjalan dengan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah dan pelaksanaan akad nikahnya tetap dilaksanakan (h.36-60)

Hasil tesis tersebut relevan dengan penelitian ini dimana sama-sama membahas tentang dampak pandemi covid 19 Terhadap pelayanan akad nikah/pernikahan perbedaannya dengan penelitian ini Terletak pada lokasi penelitian

2.2 Pengertian Nikah dan Akad Nikah

2.2.1 Pengertian Nikah

Dalam Al-Quran ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu *zawwaja* dan kata derivasinya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan *nakaha* dan kata derivasinya sebanyak lebih kurang dalam 17 ayat (AlBaqi 1987: 332-333 dan 718). Yang dimaksud dengan nikah dalam konteks pembicaraan ini adalah ikatan (aqad perkawinan (al - Asfihani, Tanpa Tahun : 220 dan 526).

Perlu pula dikemukakan bahwa Ibnu Jini pernah bertanya kepada Ali mengenai arti ucapan mereka *nakaha al-mar ah*, Dia menjawab: "orang-orang Arab menggunakan kata *nakaha* dalam konteks yang berbeda, sehingga maknanya dapat dipisahkan secara halus, agar tidak menyebabkan kesimpangsiuran. Kalau mereka mengatakan *nakaha fulan fulanah*, yang dimaksud adalah ia menjalin ikatan perkawinan dengan seorang wanita. Akan tetapi apabila mereka mengatakan *nakaha imraatahu*, yang mereka maksudkan tidak lain adalah persetubuhan (Razi, Juz VI : 59). Lebih jauh lagi al - Karkhi berkata bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah ikatan perkawinan, bukan persetubuhan. Dengan demikian bahwa sama sekali tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran kata nikah

dengan arti wati', karena Al-Quran menggunakan kinayah. Penggunaan kinayah tersebut termasuk gaya bahasa yang halus (al-Sabuni, Tanpa Tahun, I: 285).

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu". Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "akad yang mempaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara'.

Definisi jumhur ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus lafal nikah, kawin atau yang semakna dengan itu. Dalam definisi ulama Mazhab Hanafi, hal ini tidak diungkapkan secara jelas, sehingga segala lafal yang mengandung makna halalnya seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan hubungan seksual boleh dipergunakan, seperti lafal hibah. Yang dapat perhatian khusus bagi ulama Mazhab Hanafi, disamping masalah kehalalan hubungan seksual, adalah tidak adanya halangan syara' untuk menikahi wanita tersebut. Misalnya. Wanita itu bukan mahram (mahram atau muhrim) dan bukan pula penyembah berhala. Menurut jumhur ulama, hal-hal seperti itu tidak dikemukakan dalam definisi mereka karena hal tersebut cukup dibicarakan dalam persyaratan nikah.

Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M), ahli hukum Islam dari Universitas al-Azhar, berpendapat bahwa perbedaan kedua definisi di atas tidaklah bersifat prinsip. Yang menjadi prinsip dalam definisi tersebut adalah nikah itu membuat seorang lelaki dan seorang wanita halal melakukan hubungan seksual. Untuk mengkompromikan kedua definisi, Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu "akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya". Hak dan kewajiban yang dimaksudkan Abu Zahrah adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari asy-Syar'1-Allah SWT dan Rasul-Nya (Tim, 1996, 4: 1329).

2.2.2 Dasar Hukum Nikah

Hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang lima yaitu

- 1) Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.
- 2) Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak
- 3) Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.

4) Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu member belanja calon istrinya.

5) Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharapakan untuk nikah

a. Al-Qur'an

Adapun dalil Al-Qur'an mengenai nikah adalah sebagai berikut:

(1) Q5 Ar-Rum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia mencionakan untukmu isteri-isteri dari jenismu Sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir

2) QS. Ad Dhariyat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangpasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah

3 Q5. Al-Hujurat (49) : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahannya:

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"?

b. Hadits Nikah

Anjuran Untuk Menikah

عَنِ الْقَمَةِ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَسِيرَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِي، ثُمَّ اتَّقَى
 عُثْمَانُ بَعْدَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَأَقْتَرَبَ عُثْمَانُ مِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَلَمَّا رَأَى ابْنَ
 مَسْعُودٍ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ الزَّوْجَ، قَالَ لِلْجَمْعَةِ: تَعَالَىٰ إِلَىٰ هُنَا يَا الْقَمَةَ، ثُمَّ أَتَيْتُ إِلَىٰ
 ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ عُثْمَانُ لَابْنِ مَسْعُودٍ مَعَ فَتَاةٍ، لَعَلَّ هَذَا يَذْكُرُ بِمَا ضِيكَ
 الْجَمِيلِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَهُ الْقُدْرَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ. لِأَنَّ الزَّوْجَ سَيَجْعَلُ الْإِنْسَانَ قَادِرًا
 عَلَىٰ إِبْقَاءِ بَصَرِهِ أَكْثَرَ قُدْرَةً عَلَىٰ الْحِفَاظِ عَلَىٰ أَعْضَائِهِ التَّنَاسُلِيَّةِ. مِنْ عَجْزٍ عَنِ
 النِّكَاحِ فَلْيَصُومْ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ قَادِرٌ عَلَىٰ الْكِبْحِ وَالتَّحْصِينِ".

Artinya:

Dari Alqamah, dia berkata, "Sesungguhnya saya berjalan bersama Abdullah bin Masud di Mina, kemudian Ustman bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Ustman menghampiri Ibnu Mas'ud. Ketika Ibnu Mas'ud melihat bahwa dia tidak berkeinginan untuk menikah, maka ia berkata kepada Alqamah, kemarilah wahai Al-Qamah. Kemudian aku mendatangi Ibnu Masud, Ustman

berkata kepada Ibnu Masud dengan seorang gadis, semoga dengan demikian engkau mengingat kembali masa lampaumu yang indah. Abdullah bin Mas'ud berkata, kalau engkau berkata demikian, saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda, "Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah akan membuat seseorang mampu menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa mampu menahan dan membentengi (cejolak syahwat)". (Shahih, Muttafaq Alain). (HR. Abu Daud)

Anjuran untuk menikahi wanita yang berpegang teguh kepada ajaran agamanya

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: تتزوج المرأة لأربعة أسباب ، بسبب مالها ، وبسبب ذريتها ، وجمالها ، ودينها. اختر بسبب دينه ستكون محظوظا وسعيدا

Artinya:

"Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Saw, beliau berkata, "wanita dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, engkau akan beruntung dan bahagia" (Shahih Muttafaq Alaih). (HR. Abu Daud)

Syarat-syarat dan Rukun Nikah

Syarat akad nikah, diantaranya adalah :

1. Syarat calon pengantin laki-laki dan wanita

a) Syarat-syarat Bakal Suami :

- 1) Islam
- 2) Lelaki yang tertentu
- 3) Bukan mahram dengan bakal isteri
- 4) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- 5) Dengan kerelaan sendiri (tidak sah jika dipaksa)

- 6) Mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut
- 7) Mengetahui bahwa perempuan itu boleh dan sah dinikahi
- 8) Tidak mempunyai empat orang isteri yang sah dalam satu masa

b) Syarat-syarat Bakal Isteri:

- 1) Islam 2 Perempuan yang tertentu
- 3) Tidak dalam keadaan idah
- 4) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- 5) Dengan rela hati (bukan dipaksa kecuali anak gadis)
- 6) Bukan perempuan mahram dengan bakal suami
- 7) Bukan isteri orang atau masih ada suami

2. Syarat Wali

Syarat akad nikah yang kedua yaitu adanya wali, adapun syarat wali diantaranya 2) adalah :

- 1) Adil
- 2) Islam
- 3) Baligh
- 4) Lelaki
- 5) Merdeka
- 6) Tidak fasik, kafir dan murtad
- 7) Bukan dalam Ihram haji atau umrah
- 8) Waras - tidak cacat akal fikiran atau gila
- 9) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan.

10) Tidak muflis atau ditahan kuasa atas hartanya

3. Syarat Saksi

Adapun syarat-syarat bagi seorang saksi diantaranya adalah

- 1) Islam
- 2) Lelaki
- 3) Baligh
- 4) Berakal
- 5) Merdeka
- 6) Sekurang-kurangnya dua orang
- 7) Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul
- 8) Dapat mendengar, melihat dan bercakap (tidak buta, bisu atau pekak)
- 9) Adil (tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil)
- 10) Bukan tertentu yang menjadi wali. (Misalnya, bapa saudara lelaki yang tunggal).

Katahanya hanya ada seorang bapa saudara yang sepatutnya menjadi wali dalam perkahwinan itu tetapi dia mewakilkan kepada orang lain untuk menjadi wali sedangkan dia hanya menjadi saksi, maka perkahwinan itu tidak sah kerana dia dikira orang tertentu yang sepatutnya menjadi wali.

4. Syarat Ijab dan Qabul

- a) Syarat Sah Shigat Ijab Qabul

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut 1) Kedua belah pihak sudah tamyiz. 2) Ijab qabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qabul

Adapun rukun dalam akad nikah yaitu :

- 1) Adanya pengantin lelaki (Calon Suami) dan Pengantin perempuan (Calon Isteri) yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah, diantara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau penyusuan. Atau si wanita sedang dalam masa iddahnya dan selainnya. Penghalang lainnya adalah apabila si lelaki adalah orang kafir, sementara si wanita yang akan dinikahinya adalah seorang muslimah.
- 2) Wall
- 3) Saksi
- 4) Ijab dan Qabul (akad nikah)
- 5) Ridhonya pihak mempelai pria dan ridhonya pihak mempelai wanita."

2.2.3 Tujuan Nikah

Salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran adalah artinya) “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu

sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang ...” (Q.S.30:21).

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana disyaratkan Allah SWT dalam surat ar-Rum (30) ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (as-sakinah), mawadah (al-mawaddah), dan rahmat (ar-rahmah). Ulama tafsir menyatakan bahwa as-sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.

Dari suasana as-sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (al-mawaddah), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari as-sakinah dan al-mawaddah inilah nanti muncul ar-rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka (Al-Qurtubi, 1387, XIV: 16-17 dan Al-Qasimi, Tanpa Tahun, XIII : 171-172).

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menuanikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini:

Melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya

"Wahai sekalian para pemuda! Siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah. -

Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda yang artinya "Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain."

Menjaga kemaluannya dan kemaluan Istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ

إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي
 الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
 بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya..." (QS. An-Nur. 30-31)

Nikah menurut bahasa al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul (Sulaiman, 2003, h.5) makna nikah (zawaj) bisa di artikan dengan aqdu al-jazwi yang artinya akad nikah, juga bisa di artikan nikah menurut bahasa : Al jam'u dan Al dhamu yang artinya kumpul (Sulaiman, 2003 h. 5) makna nikah (zawaj) bisa "diartikan dengan aqdu al-tazwij artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath'u al-zauj) bermakna menyetubuhi istri definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "nikahun" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) "nakaha", sinonimnya "tazawwaja" kemudian terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia " (Rahmat, 2002, h.11)

Undang-undang NO. 1 Tahun 1974 pasal (1) dan (2) menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.

Selain daripada itu definisi yang dijelaskan oleh undang-undang No.1 Tahun 1974 di atas menurut Abdurrahman (1995) “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga memberikan definisi dan tujuan lain yang dicantumkan dalam pasal 2 dan pasal 3 Yang tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan.namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau (*mistaqan ghalizhan*) Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2), selanjutnya tujuan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam pasal 3 adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah “ (h. 7)

2.2.4 Hikmah Nikah

hikmah perkawinan, yang Ulama fiqh mengemukakan beberapa terpenting di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam menyalurkan naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu, ulama fiqh menyatakan bahwa

pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya. Inilah yang dimaksudkan Allah SWT dalam firman-Nya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang ..." (QS.30:21). Berkaitan dengan hal itu, Rasulullah SAW bersabda : "Wanita itu (dilihat) dari depan seperti setan (menggoda), dari belakang juga demikian. Apabila seorang lelaki tergoda oleh seorang wanita, maka datangilah (salurkanlah kepada) istrinya, karena hal itu akan dapat menentramkan jiwanya" (HR. Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmizi). Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah. Dalam kaitan ini, Rasulullah SAW bersabda: "Nikahilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak, karena saya akan bangga sebagai nabi yang memiliki umat yang banyak dibanding nabi-nabi lain di akhirat kelak" (HR. Ahmad bin Hanbal).

3. Menyalurkan naluri kebabakan atau keibuan. Naluri ini berkembang secara bertahap, sejak masa anak-anak sampai masa dewasa. Seorang manusia tidak akan merasa sempurna bila tidak menyalurkan naluri tersebut.
4. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab.

5. Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.
6. Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturrahi semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak. Memperpanjang usia. Hasil penelitian masalah-masalah kependudukan yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1958 menunjukkan bahwa pasangan suami istri mempunyai kemungkinan lebih panjang umurnya dari pada orang-orang yang tidak menikah selama hidupnya.

Oleh karena itu, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa untuk memulai suatu perkawinan ada beberapa langkah yang perlu dilalui dalam upaya mencapai cita-cita rumah tangga sakinah. Langkah-langkah itu dimulai dari peminangan (khitbah) calon istri oleh pihak laki-laki dan melihat calon istri, sebaliknya, pihak wanita juga berhak melihat dan menilai calon suaminya itu dari segi keserasiannya (kafaah). Masih dalam pendahuluan perkawinan ini, menurut ulama fiqh, Islam juga mengingatkan agar wanita yang dipilih bukan orang yang haram dinikahi (mahram). Dari berbagai rangkaian pendahuluan perkawinan ini, menurut Muhammad Zaid al-Ibyani (tokoh fiqh dari Bagdad), Islam mengharapkan dalam perkawinan nanti tidak muncul kendala yang akan menggoyahkan suasana as-sakinah, al-mawadah, dan ar-rahmah.

Hikmah Pernikahan dalam Islam yaitu :

- 1) Untuk menjaga kesinambungan generasi manusia.

- 2) Menjaga kehormatan dengan cara menyalurkan kebutuhan biologis secara syar'i
- 3) Kerjasama suami-istri dalam mendidik dan merawat anak.
- 4) Mengatur rumah tangga dalam kerjasama yang produktif dengan memperhatikan hak dan kewajiban.

2.2.5 Pengertian Akad Nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2022) Akad nikah adalah dua istilah yang terdiri dari dua kata yaitu akad dan nikah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata akad artinya perjanjian, janji, kontrak.' Dan nikah artinya ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. h. 782

Menurut Beni Ahmad Soebani (2018) Akad nikah adalah suatu perjanjian untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama, yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak yang berbentuk perkataan ijab dan qabul. Ikatan perkawinan atau akad nikah merupakan ikatan untuk membentuk hubungan suami-istri oleh kedua belah pihak, calon suami dan calon istri dihadapan saksi-saksi. h. 201

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pengertian akad nikah dalam pasal 1 huruf c ialah “rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau walinya disaksikan oleh dua orang saksi. h.1

Menurut kamal muchtar (1974) Akad nikah adalah suatu kesepakatan dari calon suami dan calon suami istri untuk berjanji dalam diri, dengan akad nikah tersebut kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan dengan mengikuti ketentuan agama (h.73).

Istilah kata nikah berasal dari bahasa Arab () ada juga yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqih ialah perkataan nikah dan perkataan zawaj (h.79)

Nikah hakekatnya ialah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak yang dimiliki laki-laki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh perempuan dan membentuk rumah tangga yang baik (h.20-21).

Lafaz nikah ada tiga macam pengertian yaitu : *pertama*, menurut bahasa nikah adalah *al-dhamu* yang artinya berkumpul.*kedua*, menurut ahli *ushul* nikah berarti : setubuh secara majazi (*metaphoric*) ialah akad yang halal untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan ini pendapat ahli *ushul* Hanafiah dan akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan pendapat ahli Ushul syafi'iyah (h.18).

Menurut Tihani dan Sahori Sahrani (2003), Bahwa untuk terbentuknya suatu hubungan suami istri dari pihak calon mempelai perempuan disebut ijab.sedangkan dari *sighat* yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki untuk menyatakan ridha dan setuju di sebut kabul.

Djaman Nur (1993), menyatakan bahwa Ijab dilakukan oleh wali dari pihak calon mempelai perempuan atau wakilnya dan kabul dilakukan oleh calon mempelai laki-laki (h.22).Kabul yang diucapkannya seharusnya dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan (h.262)

Berdasarkan pengertian di atas akad nikah adalah suatu ikatan atau perjanjian antara wali dari mempelai wanita dengan mempelai laki-laki dengan bentuk perkataan ijab dan qabul dihadapan saksi-saksi.

2.3 Pelaksanaan Akad Nikah di KUA di Masa Pandemi Covid-19

2.3.1 Pengertian Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 adalah pandemi corona virus yang berlangsung *tahun 2019*, dunia digemparkan dengan adanya virus baru yaitu *corona virus jenis baru* (SARS-CoV-2), yang penyakitnya disebut coronavirus disease 2019 (COVID-19). Penyakit ini menyebar di antara orang-orang melalui pernafasan biasanya melalui batuk dan bersin. Asal mula virus ini berasal dari Wuhan Tiongkok, yang ditemukan pada akhir tahun 2019.99 Pandemi covid-19 telah melanda hampir seluruh dunia, salah satunya Negara Indonesia yang ditemukan pada bulan Januari 2020 sampai saat ini dan virus ini berkembang cukup pesat penularannya, yang jumlahnya tiap hari makin bertambah.

Pemerintah terus berusaha menekan penyebaran Virus Corona kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak massa harus ditiadakan Kementerian Agama (Kemenag) pun mengeluarkan pedoman terkait tata cara akad nikah untuk menghindari penyebaran Covid-19 yang semakin meluas.

Kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan oleh menteri agama melalui Dirjen Bimas Islam sebagaimana yang diwakilkan di atas adalah merupakan suatu bentuk pelaksanaan kemaslahatan umat manusia dalam rangka syara yang harus dipelihara di antara memelihara agama, jiwa, kesehatan, akal keturunan dan harta.

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa suatu ketika Umar melakukan perjalanan ke syam dan mendapatkan kabar tentang suatu penyakit, berikut terjemahannya “Umar sedang berjalan dalam perjalanan menuju Syam saat sampai di wilayah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapatkan kabar adanya wabah penyakit di Syam Abdurrahman Bin Auf kemudian mengatakan kepada Umar jika Nabi Muhammad pernah berkata”Jika kamu mendengar wabah suatu wilayah maka janganlah kalian memasukinya. tapi jika wabah di tempat kamu berada, maka janganlah tinggalkan tempat itu (HR.Bukhari).

Kebijakan pelayanan pernikahan masa covid 19 dalam upaya memberikan pelayanan kepada publik,Sebagaimana tertuang dalam undang-undang pelayanan publik nomor 5 tahun 2009. Bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dari penyelenggara pelayanan secara maksimal, mengingat situasi pandemi Covid 19 yang di hadapi saat ini maka upaya dalam memberikan pelayanan publik tetap dilaksanakan namun menyesuaikan dengan situasi saat ini oleh karena itu beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah baik oleh kemenpan-RB terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan jam kerja maupun oleh Kementerian Agama (Kemenag) Terkait pelayanan publik dalam hal layanan pernikahan yang mengalami penundaan dan nikah dalam tatanan *new normal*.

Secara umum surat edaran tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi dan mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 baik oleh petugas serta masyarakat luas, dan sebagai pengendali pelayanan nikah pada masa darurat pandemi Covid 19 secara khusus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

(selanjutnya disebut KUA). beberapa ketentuan yang termuat di dalamnya antara lain :

1. Pelaksanaan akad nikah dilakukan di KUA Kecamatan ;
2. Pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin ((catin) yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020
4. KUA wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas pihak calon pengantin (catin) waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
5. Dari kerumunan di KUA pelaksanaan akad nikah di kantor dibatasi sebanyak-banyaknya 8 orang pasang catin dalam sehari
6. Terhadap permohonan akad nikah yang telah melampaui kota sebagaimana dimaksud pada angka 5, KUA menanggihkan Pelaksanaan akad nikah tersebut di lain hari;
7. Dikarenakan suatu alasan atau keadaan yang mendesak catin 3 dan atau 6, kepala KUA dapat mempertimbangkan permohonan pelaksanaan akad nikah di luar ketentuan dimaksud yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani diatas materai oleh salah satu catin dengan disertai alasan kuat;
8. Dalam hal protokol Kesehatan tidak dapat dipenuhi, KUA wajib menolak pelayanan disertai alasan penolakan tersebut;
9. KUA wajib berkoordinasi dan bekerjasama untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah (Dirjen Bimas Islam, 2020).

Menyusul kemudian diterbitkannya surat edaran dengan nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman covid-19 memuat beberapa syarat yang harus dilakukan sebagai berikut :

1. Layanan nikah di KUA dilaksanakan pada hari dan jam kerja
2. Daftar nikah dapat dilakukan melalui aplikasi online di *simkah.kemenag.go.id*, Telepon, email atau datang langsung ke KUA;
3. Pendaftaran pemeriksaan dan pelaksanaan akan nikah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan
4. Akad nikah bisa dilangsungkan di KUA atau di luar KUA ;
5. Peserta prosesi akad nikah di KUA atau di rumah maksimal 10 orang;
6. Peserta prosesi akad nikah di masjid atau gedung pertemuan maksimal 20% dari kapasitas ruangan dan tidak lebih dari 30 orang;
7. KUA mengatur waktu, petugas dan catin agar protokol kesehatan berjalan dengan baik;
8. Kepala KUA berkoordinasi dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan agar pelaksanaan nikah diluar KUA berjalan sesuai protokol kesehatan;
9. Penghulu wajib menolak pelayanan nikah jika terdapat pelanggaran protokol kesehatan (Dirjen Bimas Islam 2020)

2.3.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Akad Nikah dimasa Pandemi Covid

Pada bulan april 2020 pemerintah menetapkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 yang berisi tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Pandemi covid-19 memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan manusia seperti dampak kesehatan yang sangat serius dan dapat menimbulkan kematian. Selain berdampak pada kesehatan juga berdampak pada pelaksanaan pernikahan yang jumlah pasangan *menikah selama masa pandemi berkurang karena penerapan pembatasan dalam pelaksanaan kegiatan di area publik, termasuk acara pernikahan.*

Kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah baik oleh Kemenpan-RB terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan jam kerja maupun oleh Kementerian Agama (Kemenag) terkait pelayanan publik dalam hal pelayanan pernikahan, yang mengalami penundaan dan nikah dalam tatanan New Normal.

Pemerintah pusat maupun masing-masing daerah khususnya Kecamatan Wua-Wua mengeluarkan peraturan mengenai pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi covid-19. Beberapa peraturan tersebut yaitu:

Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman covid-19 yang berbunyi:

1. Layanan nikah di KUA dilaksanakan pada hari dan jam kerja.
2. Daftar nikah dapat dilakukan melalui aplikasi online di simkah.kemenag.go.id. telepon, email atau datang langsung ke KUA.

3. Pendaftaran pemeriksaan dan pelaksanaan akan nikah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.
4. Akad nikah bisa dilangsungkan di KUA atau di luar KUA.
5. Peserta prosesi akad nikah di KUA atau di rumah maksimal 10 orang
6. Peserta prosesi akad nikah di masjid atau gedung pertemuan maksimal 20% dari kapasitas ruangan dan tidak lebih dari 30 orang.
7. KUA mengatur waktu, petugas dan catin agar protokol kesehatan berjalan dengan baik.
8. Kepala KUA berkoordinasi dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan agar pelaksanaan nikah di luar KUA berjalan sesuai protokol kesehatan.
9. Penghulu wajib menolak pelayanan nikah jika terdapat pelanggaran protokol kesehatan.

Surat edaran tersebut yang ditujukan kepada Kabid Bima Islam, Kabid Urais dan Binsyar, Kepala Kantor KemenAg Kabupaten/Kota, serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Se-Indonesia yang dimana berisikan tentang diperbolehkan melaksanakan akad nikah di luar KUA, tetapi dengan ketentuan prosesi akad nikah diikuti sebanyak-banyak 10 orang. Dimana diharapkan dapat mencegah resiko penyebaran covid-19, baik oleh petugas maupun masyarakat luas, serta sebagai pengendali pelayanan nikah pada masa pandemi covid-19 di Kantor Urusan Agama.

2.4 Rukun dan Syarat Akad Nikah

Menurut Beni Ahmad Saeboni (2018), Akad nikah dapat terjadi setelah terpenuhinya rukun dan syarat nikah, maka dapat dikatakan pernikahan tersebut sah. Rukun dan syaratnya

yaitu:

Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, dengan syarat kedua belah pihak beragama Islam, telah dewasa, dapat memberikan persetujuan, menikah tidak dalam paksaan serta tidak terikat hubungan mahram, maka dapat melaksanakan akad nikah, apabila salah satu masih kecil tidak memahami yang dia perbuat atau salah satu pihak ada yang gila, maka pernikahan yang dilaksanakan tidak sah.
- b. Adanya wali bagi calon pengantin perempuan. Akad nikah dilaksanakan oleh wali nikah yang telah dewasa, mempunyai hak perwalian atau dilaksanakan oleh wali yang bersangkutan. Apabila wali nikah tidak mampu untuk menjadi wali dalam akad nikah, maka boleh diwakilkan kepada wali hakim.
- c. Adanya saksi dalam akad nikah. Akad nikah dilaksanakan harus dihadiri saksi sekurang kurangnya dua orang saksi yang beragama Islam, dewasa dan mengerti maksud akad yang akan diucapkan oleh kedua belah pihak.
- d. Adanya ijab dan qabul. h. 204-205

Menurut Beni Ahmad Saebani (2018) Menyatakan bahwa Ijab dan qabul merupakan rukun yang harus ada dalam melaksanakan akad nikah, syarat ijab dan qabul yaitu:

- 1) Ijab dan qabul harus dihadiri kedua calon mempelai, wali dan saksi-saksi, maka dapat dilaksanakan ijab dan qabul.

- 2) Ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya ketika mengucapkan ijab dan kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain atau adanya perbuatan yang memisahkan dan menghalangi pengucapan ijab dan kabul.
- 3) Ucapan kabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab. Artinya maksud dan tujuan pengucapan ijab dan kabul adalah sama atau pernyataan kabul tidak boleh jauh berbeda dengan ijab, kecuali apabila kabulnya lebih baik daripada ijabnya dan menunjukkan pernyataan persetujuan yang lebih tegas. h. 79-80

Contohnya: pihak pertama berkata “saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar dua ratus ribu rupiah”. Kemudian, pihak kedua menjawab “saya terima nikahnya dengan mahar tiga ratus ribu rupiah”. Maka akad pernikahan tetap sah, meski jumlah mahar yang diucapkan antara ijab dan kabul berbeda. Hal ini karena mahar yang diucapkan dalam kabul lebih bermanfaat dan memuat hal yang lebih baik (lebih tinggi nilainya) daripada mahar yang diucapkan dalam ijab.

- 4) Kedua belah pihak dapat saling mendengarkan pernyataan masing-masing. Maksud dari pengucapan ijab dan kabul adalah terlaksananya akad pernikahan. Maka masing-masing pihak harus saling mendengar dan memahami pernyataan yang mereka ucapkan. Sayyid Sabiq (2013) h. 273

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa untuk terjadinya akad nikah yang mempunyai akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi rukun dan syarat akad nikah. akad nikah merupakan perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Amir Syaifuddin (2011) h. 61

Ijab dan qabul tidak dapat dipisahkan antara yang satu dari yang lain, bahkan dalam pengucapannya dilakukan secara berdampingan tidak boleh terselang atau diselang dengan hal-hal yang tidak memiliki hubungan dengan proses ijab dan qabul.

Menurut Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-faifi (2013), akad nikah yang dinyatakan dengan ijab dan qabul, baru dianggap sah dan mempunyai akibat hukum pada suami istri apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut (h.413).

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, baik wali maupun calon mempelai pria, atau yang mewakili salah satu atau keduanya, adalah orang yang sudah dewasa dan sehat rohani (tamyiz).
Apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila, maka pernikahannya tidak sah.
- b. Ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis
Artinya, ketika mengucapkan ijab-qabul, tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau perbuatan lain yang dapat dikatakan memisahkan antara sighat ijab dan sighat qabul dan menghalangi peristiwa ijab-qabul (h.25).
- c. Ucapan qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab.
Artinya, maksud dan tujuannya sama, kecuali bila qabul-nya lebih baik dari ijab yang seharusnya, dan menunjukkan pernyataan persetujuan lebih tegas (h.87-88). Contohnya, jika pihak wali mengatakan; “Aku nikahkan kamu dengan puteriku fulanah dengan mahar seratusribu rupiah”. Lalu si mempelai pria menjawab: “Aku terima nikahnya dengan mahar dua ratus ribu rupaiah”. Maka pernikahan itu tetap sah, karena qabul yang diucapkan lebih baik, dan telah mencukupi dari yang seharusnya.
- d. Ijab dan qabul harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, baik wali, mempelai maupun saksi.

Pernyataan kedua belah pihak harus dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, meskipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami. Karena yang menjadi pertimbangan di sini adalah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata yang dinyatakan dalam ijab dan qabul.

Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary (1996), menjelaskan yang dimaksud persyaratan dalam akad nikah ialah syarat-syarat yang dibuat dan diucapkan di dalam rangkaian akad nikah, atau dengan kata lain akad (ijab qabul) yang disertai dengan syarat-syarat.

Persyaratan yang dibuat dalam akad nikah ada tiga.

- a. syarat yang sifatnya bertentangan dengan tujuan akad nikah. Dalam hal ini terdapat dua bentuk:
 - 1) Tidak sampai merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya suami berkata dalam sighat qabul-nya: “Aku terima nikahnya dengan syarat tanpa mas kawin” (H.50).
 - 2) Merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya : pihak istri membuat syarat agar ia tidak disetubuhi, atau istrinya yang harus memberikan nafkah. Hukum membuat syarat seperti ini sama dengan apa yang telah diuraikan pada huruf (a) di atas, yaitu syarat-syaratnya batal, karena akad nikah itu sendiri telah memberikan hak kepada suami untuk menyetubuhi istrinya.
- b. Syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad nikah.

Dalam hal ini terdapat juga dua bentuk:

- 1) Merugikan pihak ketiga secara langsung. Contohnya: istri mensyaratkan kepada calon suami (yang sudah punya istri) supaya menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Syarat seperti ini dianggap tidak ada, karena jelas bertentangan dengan larangan agama, dengan nash yang jelas (H.52).
- 2) Menurut Djaman Nur (1993), Manfaat syarat-syarat itu kembali kepada wanita. Misalnya : calon istri mensyaratkan agar ia tidak dimadu. Mengenai syarat seperti ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan Fugaha (h.28).
 - a) Pendapat pertama yang memandang bahwa syarat seperti itu hukumnya batal, sedang akad nikahnya tetap sah. Memiliki istri lebih dari satu orang diperbolehkan dalam agama syarat-syarat yang sifatnya melarang sesuatu yang dibolehkan agama adalah batal hukumnya, karena itu tidak patut (Djaman Nur, H.53).
 - b) Pendapat kedua memandang syarat seperti itu hukumnya sah dan wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka pihak wanita berhak membatalkan akad nikahnya.
 - c) Syarat yang sejalan dengan tujuan akad nikah dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul. Contoh: pihak wanita mensyaratkan harus diberi belanja, dipergauli dengan baik, tidak mencemarkan nama keluarganya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini wajib dipenuhi karena sesuai dengan tujuan nikah (h.55).

2.5 Lafadz Akad Nikah (Ijab-Qabul)

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faili (2013), menyatakan bahwa akad nikah dapat dikatakan sah, apabila diucapkan dengan perkataan yang menunjukkan akad pernikahan dengan bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam melaksanakan ijab dan qabul harus menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau tidak dimengerti maksudnya. (Slamet Abidin & Aminudin, 1999. h.73)

Menurut Tihami dll (2013), Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ijab-qabul dalam akad nikah boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umum dianggap sudah menyatakan terjadinya pernikahan (h.80). Selanjutnya tihani dkk menyatakan pada ulama fiqh juga sependapat bahwa dalam qabul, boleh menggunakan kata-kata dalam bahasa apapun. Tidak terikat satu bahasa atau dengan kata-kata khusus, asalkan dapat dimengerti dan menunjukkan rasa ridha dan setuju (h.23). Meski demikian, ada yang berpendapat bahwa ijab-qabul sebaiknya atau lebih afdhal bila diucapkan dalam bahasa Arab bagi yang dapat dan mengerti bahasa Arab.

Menurut Tihami & Sohari Sahrani (2013), bahwa Sedang dalam ijab, harus dengan kata-kata nikah dan atau tazqij atau bentuk lain dari dua kata tersebut, seperti: ankahtuka, zawwajtuka, ynag keduanya secara jelas menunjukkan pengertian nikah (h.80).

Djaman Nur (1993) menyatakan bahwa perbedaan pendapat terjadi pada kata-kata ijab yang digunakan dalam akad nikah, selain kedua kata di atas (nikah dan tajwij), misalnya: saya serahkan, saya milikkan atau saya sedekahkan dan sebagainya. Golongan Hanafi, ats-Tsauri, Abu Ubaid, dan Abu Dawud membolehkan penggunaan kata-kata sebagaimana dicontohkan di atas, asal niatkan untuk akad nikah. Lebih lanjut Tihani dkk (2013), hal yang penting dalam ijab adalah niat dan tidak disyaratkan menggunakan kata-kata khusus, maka semua lafal yang dianggap cocok dengan maknanya, dan secara hukum dapat dimengerti, maka hukumnya sah.

Imam Syafi'i, Said Musayyab, dan Atha' berpendapat bahwa ijab tidak sah, kecuali dengan menggunakan kata-kata nikah atau tazwij atau bentuk lain dari kedua kata tersebut. Karena kata-kata yang lain, seperti milikkan atau memberikan, tidak jelas menunjukkan pengertian nikah. Menurut pendapat ini, mengucapkan pernyataan merupakan salah satu syarat pernikahan. Jadi, jika menggunakan lafal memberi (misalnya), maka nikahnya tidak sah (Tihami & Sohari Sahrani, h. 81-82).

2.6 Pelaksanaan Akad Nikah Sebelum Pandemi Covid-19

Menurut Mardani (2011), menyatakan bahwa pelaksanaan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pengumuman menikah, pemeriksaan nikah, akad nikah, pembuatan akta nikah, dan juga tanda tangan (h.19).

1. Pemberitahuan Nikah

PPN memberikan pelayanan nasehat dan bimbingan untuk menggerakkan masyarakat dalam mempersiapkan perencanaan pernikahan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. kedua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan hendaknya melakukan sebuah penelitian untuk mereka saling mencintai dan orang tuanya merestuinnya
- b. calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan adalah yang terhalang dalam pernikahan menurut agama dan peraturan undang-undang yang sudah berlaku. Untuk itu bisa mencegah dari perbuatan penolakan dan juga bisa batal untuk menikah.
- c. calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belajar ilmu pengetahuan dalam rumah tangga dan kewajiban masing-masing suami dan istri
- d. calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan memeriksakan kesehatannya untuk meningkatkan keturunan yang akan dilahirkannya dan diberikan suntik imunisasi Tetanus Toxoid untuk calon mempelai perempuan.

Sesudah mempersipkannya dengan baik calon mempelai yang akan menikah memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang memwilayahinya. Dan diberi waktu 10 hari sebelum akad nikah dilaksanakan. Untuk memberitahukan calon mempelai

yang ingin menikah bisa diwakilkan ataupun calon mempelai sendiri dengan membawa surat-surat sebagai berikut:

- 1) Surat persetujuan untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan .
- 2) Akta kelahiran.
- 3) Surat keterangan orang tua.
- 4) Surat keterangan bagi yang menikah.
- 5) Surat izin menikah untuk calon mempelai ABRI.
- 6) Akta cerai gugur atau cerai talak apabila calonnya janda atau duda.
- 7) Surat kematian dari kepala desa yang bertempat tinggal diwilayahnya karena mati jika calon mempelai duda atau janda.
- 8) Surat dispensasi nikah bagi calon mempelai yang belum cukup umur menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.
- 9) Surat keterangan bagi yang tidak mampu dari kepala desa setempat.

Pembantu pegawai pencatat nikah yang berada dalam tempat tinggal calon mempelai perempuan mencatatnya dalam buku menurut model N 10 dan pembantu pegawai pencatat nikah telah memberitahukan pegawai pencatat nikah dengan membawa surat yang diperlukannya.

2. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan dilakukan sendiri terhadap calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dan wali nikah dilakukan hari lain karena ada halangan, maka hari pertama untuk pemeriksaan dibawah tanda tangan ditulis tanggal dan harinya.

3. Pengumuman Nikah

Pegawai pencatat nikah mengumumkan yang ingin menikah model NC pada papan pengumuman setelah persyaratan dipenuhi. Pengumuman dilakukan sebagai berikut:

- a. oleh PPN yang di KUA Kecamatan tempat nikahnya yang akan digelar atau diberlangsungkan.
- b. pembantu pegawai pencatat yang diluar jawa dapat diketahui oleh kalayak masyarakat umum.
- c. pembantu pegawai penatat nikah tidak boleh untuk melaksanakan akad nikah sebelum 10 hari pengumuman. Terkecuali diatur dalam Peraturan Pemerintah nomo 9 tahun 1975 pasal 3 ayat ayat 3, jika terdapat halangan yang penting.

4. Akad dan Pencatatan Nikah

- a. Akad nikah dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dilakukan pencatatan akta nikah yang berangkap dua (model N).
- b. Apabila menikah yang dilangsungkan di KUA kecamatan setempat maka dicatatkan dan ditanda tangani oleh istri, suami, wali nikah dan dua orang saksi. Selanjutnya dicatatkan dalam akad nikah model N dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah atau wakil pegawai pencatat nikah.
- c. Akta nikah jika diperlukan untuk diterjemah dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan dua orang saksi.

Selanjutnya suami, istri, dua orang saksi, wali nikah, dan pegawai pencatat nikah menandatangani.

- d. Pegawai pencatat nikah membuatkan akta nikah model N yang rangkap dua peserta kode dan nomor sama yang menunjukkan nomor tahun, nomor bulan, angka tahun dan angka romawi.
- e. Suami dan istri masing-masing mendapatkan akta nikah.
- f. Nomor daftar pemeriksaan nikah diberi nomor sama
- g. Akta nikah dan kutipan akta nikah ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah. Wakil pegawai melakukan pemeriksaan dan menghadiri pelaksanaan akad nikah hanya di luar KUA saja. Daftar pemeriksaan nikah di kolom 5 (lima) dan 6 (enam) ditandatangani oleh wakil pegawai pencatat nikah.
- h. Pegawai pencatat nikah harus mengirim akta nikah ke pengadilan agama yang mewilayahinya.
- i. Apabila calon mempelai duda atau janda karena cerai hidup atau cerai mati maka pegawai pencatat nikah memberitahukan ke pengadilan agama untuk membuatkan akta cerai bahwa yang bersangkutan janda atau duda. Kemudian pengadilan agama menerima pemberitahuan tersebut dan telah mengirim lembar 11 (Sebelas) kepada pegawai pencatat nikah sesudah diberi tanda tangan penerima dan stempel. Pegawai pencatat nikah menyimpannya dalam berkas daftar pemeriksaan nikah.

5. Pendaftaran Nikah

Prosedur pendaftaran pencatatan nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975

tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah.

2.7 Dasar Hukum Akad Nikah

Dalam pernikahan harus ada akad yang jelas dalam bentuk ijab dan qabul, sehingga akad merupakan rukun wajib yang harus ada dalam pernikahan. Dasar Hukum wajibnya akad nikah yaitu firman Allah SWT

Q.S An-Nisa (4): 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.

Menurut Jalaludin As-Suyuthi & Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally Menyatakan bahwa Menurut tafsir jalalain dijelaskan bahwa (Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali) artinya dengan alasan apa (padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain) atau telah berhubungan sebagai suami istri dengan bercampur yang telah mensahkan maskawin (dan mereka telah mengambil daripadamu perjanjian) atau pengakuan (yang erat) atau berat, yakni berupa perintah Ilahi agar memegang mereka secara baik-baik atau melepas mereka secara baik-baik pula.

Menurut Abdul Ghuffar (2003) Menyatakan Bahwa Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas tentang ayat tersebut, menjadikan mereka isteri-isteri kalian dengan amanat dari Allah dan kalian telah menghalalkan

mereka dengan menyebut kalimat Allah. Karena sesungguhnya yang dimaksudkan dengan kalimat Allah di sini ialah bacaan syahadat dalam khutbah nikah. h. 1262

Selain ayat di atas, adapun hadits Nabi SAW. yang berkaitan dengan akad nikah yang berbunyi:

اتقوا الله في أمر المرأة. إِنَّكُمْ أَخَذْتُمُهَا بِوَالِ اللَّهِ ، وَحَقَّتْ عَرَضُهُمْ بِكَلِمِ اللَّهِ

Artinya:

"Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah." Beni Ahmad Saeboni (2018), h. 201

Kalimat Allah yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah Al Qur'an, dan di dalam Al-Qur'an hanya disebutkan selain dua kalimat (nikah dan tazwij), maka tidak sah akad nikah kecuali dengan lafaz nikah, tazwij, atau terjemahan dari keduanya. Dan keharusan suami-istri untuk bertakwa kepada Allah dan mengatur kehidupan keluarga menurut ketentuan-ketentuan Allah. Sebab, pernikahan bisa dianggap sah dan suci karena menggunakan kalimat Allah. Beni Ahmad Saeboni (2018),

Hadits tersebut dapat peneliti pahami bahwa adanya kalimat yang harus diucapkan dalam pernikahan, ucapan tersebut adalah akad nikah berupa ijab dan qabul, yang dilakukan antara wali dari mempelai wanita dan calon mempelai pria.

Menurut Abu Husain Muslim Bin Al-Hajjaj An-Naisabury, bahwa yang dimaksud dengan kalimat Allah dalam hadis ialah al-Qur'an, dan dalam al-

Qur'an tidak disebutkan selain dua kalimat: nikah dan tazwij atau terjemahan dari keduanya (h.382).

Kutipan khutbah Nabi di atas, menunjukkan adanya suatu kalimat yang diucapkan, ketika melangsungkan sebuah pernikahan. Ucapan tersebut adalah akad nikah yang dilakukan mempelai pria dan wali dari pihak mempelai wanita.

2.8 Masalah Menurut Hukum Islam

2.8.1 Pengertian masalah

Syari'ah Islam yang dianut oleh umat manusia (Islam) berawal dari datangnya Muhammad saw. Beliau adalah pembawa risalah terakhir dari ajaran Ilahi, yang merupakan lanjutan dari risalah-risalah yang pernah ada sebelumnya. Syari'at yang diwahyukan oleh Allah itu dibawa oleh beliau untuk segenap umat manusia agar dijadikan pedoman dalam hidup dan kehidupannya.

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya maupun dalam kehidupan masyarakatnya. Secara umum, tujuan pencipta hukum (Syar'i) dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia yang fana (sementara) ini, maupun akhirat yang haqa (kekal) kelak. Tujuan hukum Islam yang demikian itu dapat kita tangkap antara lain dari

firman Allah dalam QS. al-Anbiya' (21); 107 dan QS. al-Baqarah (2): 201-202.

Maslahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih, yang searti dengan kata salah, yaitu "mendatangkan kebaikan". Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu al-islislah yang berarti "mencari kebaikan". Tak jarang kata masalah atau istilah ini disertai dengan kata al-mu nasib yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya. Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan masalah.

Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti "berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari' dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut. ho

Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek masalah secara langsung.

Menurut Ahmad Warson Munawir, (1997), Menyatakan bahwa masalah dalam bahasa arab berbentuk masdar dari lafadz, ayat yang bermakna baik atau positif h.780 Masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.

Semua ketentuan syara yang ditetapkan Allah SWT adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Para ulama ushul membagi ke ketentuan-ketentuan syara menjadi dua bagian yaitu ibadah dan muamalah. Pembagian ini didasarkan atas tujuan syar'i dalam menetapkan hukum di bidang ibadah dan muamalah.

Penetapan hukum di bidang ibadah dimaksudkan menjadi hak Allah SWT sedangkan muamalah merupakan hak manusia. Izzudin Ibn'abdi Al-salim (1994) H.72. Menyatakan bahwa setelah menunjukkan beberapa perbedaan antara ibadah dan muamalah ia mengatakan semua bentuk ibadah dimaksudkan untuk memuliakan, mengagungkan, mengumandangkan Kebesaran Allah SWT dan untuk menyerahkan diri serta pasrah kepada-Nya.

Berkaitan dengan Al Maslahah sebagai dalil hukum syara jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa sebagai dalil hukum ruang lingkup masalah hanya menjangkau hal-hal yang berada di luar masalah-masalah ibadah. Sedangkan yang menjadi pedoman dalam hal-hal yang berada dalam bidang ibadah adalah Al-nash, baik melalui Al-quran maupun "hadis" Abdul Wahab Khalaf menyatakan pendapat

ulama tentang ketidak absahan Al-istishlah sebagai dalil dalam bidang ibadah, ia menegaskan sebagai berikut.

adanya pengaruh pendapat mereka diatas dalam penerapan hukum, dapat ditemukan dalam pandangan al-syathibi dalam hal ini beliau mengatakan; “Pada dasarnya yang menjadi pedoman dalam bidang ibadah adalah sifat al-ta’abudi (menerima apa adanya), tanpa mempertimbangkan makna yang terkandung didalamnya. Sedangkan dalam bidang al-'adah pada dasarnya yang menjadi pedoman adalah mempertimbangkan makna (maksud) yang terkandung di dalamnya.” Abud Ishaq al-sailhi menurut Ibn Manzhur mengatakan bahwa secara etimologi, kata masalahah berasal dari kata al-salah yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata masalahah berbentuk mufrad. Sedangkan jamaknya adalah al masalih. Kata al-mashlahah menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banya kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata al-mashlah adalah al mafsadah, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya. (h. 227).

Secara terminologi, masalahah dapat diartikan mengambil manfa'at dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan masalahah. Disamping itu untuk menolak segala bentuk kemadharatan

(bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *mashlahah*.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa pengertian al-maslhahah memiliki relasi yang signifikan dengan syari'ah dalam beberapa rumusan diantaranya: Pertama, Syari'ah dibangun atas dasar kemashlahatan dan menolak adanya kerusakan di dunia dan akhirat, Allah memberi perintah dan larangan dengan alasan

kemaslahatan; Kedua, syari'ah selalu berhubungan dengan kemashlahatan, sehingga Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kerusakan; Ketiga, Tidak ada kemungkinan adanya pertentangan antara syari'ah dan kemashlahatan; dan Keempat, Syari'ah selalu menunjukkan pada kemashlahatan meskipun tidak diketahui keberadaan letak kemashlahatannya, dan Allah memberi kepastian bahwa semua kemashlahatan yang ada dalam syari'ah tidak akan menimbulkan kerusakan."

Muhammad Bin Abu Bakar bin al-day diatas, baik dari tinjauan etimologi maupun terminologi dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan mashlahah adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga maghasid al-syariah. Keberpihakan mashlahah terhadap hukum memberikan nilai manfaat bagi manusia dalam menjalankan setiap

perbuatan hukum, sehingga esensi mashlahah adalah sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara universal, bukan diukur dengan logika manusia yang cenderung mengedepankan aspek rasionalitas dan mengagungkan akal dalam berpikir dan bertindak. Dengan demikian, mashlahah sebagai metode istinbath mampu memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam pembentukan hukum Islam pada permasalahan kontemporer.

Hukum Islam seluruhnya merupakan Masalah, yang representasinya bisa berbentuk penghilangan mafsadah dan bisa pula berbentuk perwujudan mashlahah. Tegasnya tiada suatu hukum yang mengandung al-madariah melainkan di perintahkan untuk menjauhinya, dan tidak ada suatu hukum yang mengandung al-mashlah melainkan di perintahkan untuk mewujudkannya.

Menurut Djazali, menyatakan bahwa kata masalah adalah kata benda infinitif dari akar kata s-l-h (صَلَح). Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan. (h. 393)

Menurut Muhammad Ma'shun Zaini Al-Hasyimi (2008), menyatakan bahwa Masalah merupakan kalimat isim yang berbentuk

mashdar dan artinya sama dengan kata al-shulhu yang artinya sinonim dengan kata al- *manfa''at*, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. (h.116)

Menurut Rachmat Syafei (2010), Menyatakan bahwa maksud tahsil adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan *ibqa* adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari madharat dan sebab-sebabnya. *Manfa''at* yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya. (h.117)

Arti etimologis lain yang dikemukakan ulama ushul tentang masalah adalah identik dengan kata *manfa''at*, baik dari segi lafal maupun makna. Ia juga berarti *manfa''at* suatu pekerjaan yang mengandung *manfa''at* seperti dalam perdagangan. Dalam penggunaan bahasa arab ada ungkapan *nazara fi masalih al-nas* (dia mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang). Atau ungkapan *fil-amri masalih an-nas* (ada kebaikan dalam urusan itu). Di dalam masalah diharuskan beberapa syarat sebagai berikut : Hanya berlaku dalam bidang *mu''amalah* karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud *syar''iat* atau salah satu dalilnya yang sudah terkenal (tidak bertentangan dengan nash), dan masalah ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.

Dapat diketahui bahwa lapangan masalah selain yang berlandaskan ada hukum *syara*'' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut. Yang dimaksud segi peribadatan adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari masalah juznya dari tiap hukum yang ada di dalamnya.

Menurut Jamal Naknur Asmani Masalah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian majaz, masalah adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, masalah adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Ghazali mendefinisikan masalah sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan. Atau bisa juga dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan *syara*'. (h.285)

Menurut Abu Nur Zuhair, masalah adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh *syara*''.

Menurut Abu Zahrah, masalah adalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum Allah secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.

Menurut Asy-Syatibi, masalah adalah setiap prinsip *syara* yang tidak disertai bukti nash secara khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *syara*.

Menurut Imam Malik, masalah adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada nash khusus yang menunjukkan *mu'tabar* (diakui) atau tidaknya *manfa'at* itu. Rachmat Syafei (2010) h.119-130

Menurut para ahli ushul yang lain, berbeda-beda redaksi dalam mendefinisikannya, diantaranya adalah:

والمصلحة هي في الأساس انتفاع أو رفض للضرر

Artinya :

Pada dasarnya masalah adalah meraih kemanfaatan atau menolak kemadharatan.

المصلحة هي شكل من أشكال العمل النافع الذي أمرت به الشريعة لعباده

لحماية دينهم وأرواحهم وعقولهم ونسبهم وأموالهم

Artinya :

Maslahah adalah bentuk perbuatan yang bermanfaat yang telah *diperintahkan oleh syar'i (Allah) kepada hamba-Nya* untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda mereka.

تقوم مصلحة الحفاظ على أهداف سوريا برفض كل ما يمكن أن يضر بالكائنات

Artinya :

Maslahah adalah memelihara tujuan syara" dengan cara menolak segala sesuatu yang dapat merusakkan makhluk.

الحفاظ على مقاصد الشريعة في إقرار القانون بتجنب تدمير الإنسان لذاته

Artinya:

Memelihara tujuan syara" dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan diri manusia.

Jadi, masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula „*illat* yang dapat dikeluarkan dari *syara"* yang menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara"*, dalam artian suatu ketentuan hukum yang berdasarkan pada pemeliharaan kemadharatan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfa'at, maka kasus seperti ini dikenal dengan sebutan masalah.

Al-hasyimi, (2008) h. 346

Abd al-salam, izzal 1994, h.,11. mewujudkan mashlah merupakan tujuan utama hukum Islam dalam mewujudkan masalah merupakan tujuan utama *hukum Islam*. Dalam *mashlahah* sehingga setiap aturan hukumnya, al-syari' mentransmisikan lahir kebaikan/

kemanfaatan dan terhindarkan keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, mashlahah itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan tujuan Hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh Syari'ah, bukan oleh hawa nagsu manusia.

Pertimbangan mashlahah merupakan satu metode berpikir untuk mendapatkan kepastian hukum bagi suatu kasus yang status hukumnya tidak di tentukan oleh nash ataupun al-ijma, tak dapat dipungkiri bahwa mashlahah merupakan suatu ketetapan yang mengandung kebaikan bagi manusia. Peunoh Daly, (1988). h.151

2.8.2 Dasar Hukum Maslahah

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori mashlahah, diantaranya yaitu:

a. Al-Qur'an.

Surat Al-Anbiya [21] ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya :

“dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rohmat bagi seluruh alam”

Dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan tujuan-Nya

mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa agamaNya itu, tidak lain hanyalah agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Allah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu Dia mengutusNya sebagai rahmat untuk kalian semua, barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak menentangNya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat.

2) Surat Yunus [10] ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya :

Katakanlah: “*Dengan karunia Allah dan rahmatNya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karunia Allah dan rahmatNya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan*”.

Karunia dalam ayat tersebut adalah Al-Qur’an. Sedangkan rahmat maksudnya adalah agama dan keimanan, serta beribadah kepada Allah, mencintai-Nya dan mengenali-Nya. Nikmat Islam dan Al-Qur’an merupakan nikmat yang paling besar. Allah SWT memerintahkan bergembira dengan karunia dan rahmat-Nya karena yang demikian dapat melegakan jiwa, menyemangatkannya dan membantu untuk bersyukur, serta membuat senang dengan ilmu dan keimanan yang mendorong seseorang untuk terus menambahnya. Hal

ini adalah gembira yang terpuji, berbeda dengan gembira syahwat dunia dan kesenangannya dengan kebatilan, maka yang demikian merupakan gembira yang tercela.

b. Al-Hadith

Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:

حدثنا محمد بن يحيى عن عبد الرزاق حدثنا ، عن جابر الجوفي عن عكرمة ، عن
ابن عباس: قال رسول الله ﷺ: لا يجوز أن يضر بعضنا بعضا

Artinya:

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat madharat dan pula saling memadharatkan.” (H.R Ibnu Majah).

c. Landasan Ijma’

Perbuatan Para Sahabat dan Ulama seperti Abu Bakar as-Shidiq, Umar bin Khatab dan para Imam Madzab telah mensyari’atkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip masalah. Disamping dasar- dasar tersebut di atas, kehujjahan masalah mursalah juga didukung dalil-dalil aqliyah (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf bahwa kemaslahatan manusia itu selalu actual yang tidak ada habisnya. Karenanya jika tidak ada syariah hukum yang berdasarkan masalah baru manusia berkenaan dengan masalah baru yang terus berkembangan dan pembentukan hukum hanya

berdasarkan prinsip masalah yang mendapat pengakuan *syar'i* saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.

2.8.3 Macam-macam masalah

Telah dijelaskan di atas, bahwa Syari'at Islam berorientasi pada kemanfaatan dan menitikberatkan keserasian hukum untuk memajukan kemaslahatan. Premis dasarnya adalah bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat. Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu :

1. Masalah berdasarkan segi perubahan masalah;
2. Masalah berdasarkan keberadaan masalah menurut syara";
3. Masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Berikut ini penulis akan memaparkan masing-masing pembagian kategori tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Masalah berdasarkan segi perubahan masalah

Abdul Aziz Dahlan Menyatakan bahwa Menurut Mustafa asy-Syalabi (guru besar usul fiqh Universitas al-Azhar, Cairo), terdapat dua

2. bentuk masalah berdasarkan segi perubahan masalah Pertama, al-maslahah as-sabitah.yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak

berubah sampai akhir zaman Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, al-maslahah al-mutagayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa asy-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah. h.1145

2. Masalah berdasarkan keberadaan masalah menurut syara'.

Maslahat semacam ini menurut Mustafa asy-Syalabi membaginya kepada tiga macam yaitu : 1. al-maslahah al-mu tabarah, 2. al-maslahah al-mulghah, 3. al-maslahah al-mursalah.

a Al-Maslahah al-Mu tabarah

Al-maslahah al-mu tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara'. baik jenis maupun bentuknya Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum minuman keras Bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadis Rasulullah Saw dipahami secara berlainan oleh ulama fikih Hal ini disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi Saw ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum

minuman keras Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah Saw adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi), sementara itu hadis lain menjelaskan bahwa alat pemukulnya adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali (HR Bukhari dan Muslim). Karenanya setelah Umar bin Khattab (sahabat Nabi Saw) bermusyawarah dengan para sahabat lain, menetapkan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali. Ia mengkiaskan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina Logikanya adalah seseorang yang meminum minuman keras apabila mabuk bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina Hukuman untuk seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera yaitu QS An-Nuur (4):

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapanpuluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (Departemen Asauma Rli (1984) h.543 ~ 544.

Karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka Umar bin Khattab dan Ali

bin Abi Talib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukumnya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina Menurut ulama usul fikih, cara analogi seperti ini termasuk kemaslahatan yang didukung oleh syara'. 'Kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara. baik jenis maupun bentuknya disebut al-maslahah al-mu'abarah. Menurut kesepakatan ulama, kemaslahatan seperti ini dapat dijadikan landasan hukum

b Al-Maslahah al-Mulgah.

Al-maslahah al-mulgah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara' Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir maiskin (HR Bukhari dan Muslim). Al-Lais bin Sa'ad, ahli fikih mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua

bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari dalam bulan Ramadhan Ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Nabi Saw di atas. karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurutan Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut Karenanya, ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan

berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara', sehingga hukumnya batal (ditolak) syara'. Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan ulama disebut al-maslahah al-mulghah. ho 1146

c. Al-Maslahah al-Mursalah.

Al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum, dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai al-maslahah al-garibah (kemaslahatan yang asing), namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti. Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut al-maslahah al-mursalah. Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci." Abdul Aziz Dahlan 1995

Ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa al-maslahah al-mu'tabarah dapat dijadikan hujjah (alasan) dalam menetapkan hukum

Islam Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode kias Mereka juga sepakat menyatakan bahwa al-maslahah al-mulghah tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan al-maslahah al-garibah. karena tidak ditemukan dalam praktek Adapun terhadap kehujahan al-maslahah al-mursalah. pada prinsipnya jumhur ulama mazhab menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam menentukan syarat, penerapan, dan penempatannya, mereka berbeda pendapat

3. Masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian maslahat Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut:

a. Al-Maslahah ai-Dharuriyyah

b. Al-Maslahah al-Hajiyyah

c. Al-Maslahah al- Tahsiniyyah¹²

a). Al-Maslahah al-Dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat Dengan kata lain Al-Maslahah al-Dharuriyyah (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta

Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut al-masalih alkhamsah. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.

b). Al-Maslahah al-Hajiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia Dengan kata lain, kebutuhan alHajiyyah (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat dharury Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupanitu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya. h.213

Adapun tujuan hajiyyah dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan menjadi tiga,yaitu:

1. Hal-hal yang disuruh syara', seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal Mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan

ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah.

Karenanya kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat hajiyyah.

Amir Syahfudin (1999)

2. Hal yang dilarang oleh syara' melakukannya, menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dharury. Contoh, perbuatan zina berada pada tingkat dharury. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang dharury, misalnya khahvat dan sebagainya

3. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhsah (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada rukhsah pun tidak akan hilang salah satu unsur dharury itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan). Rukhsah ini berlaku dalam hukum ibadah seperti shalat musafir, dalam muamalat, seperti jual beli salam, dalam jinayat, seperti adanya maaf untuk membatalkan qishash bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar diyat (denda) ataupun tanpa diyat sama sekali. Amir Syahfudin (1999) hal. 213 – 214

- c). Al-Maslahah al-Tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan Tahsiniyyah ini tidak terpenuhi, maka

kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.!? Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.Hamka Hag (1998) hal. 76

Dari uraian di atas. dapatlah dipahami bahwa tujuan pokok syari'ah adalah kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya, yang meliputi lima unsure pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa. memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda Istilah populer di kalangan ulama ushul disebut al-masahh al-kham.sahKelima hal pokok ini harus dipelihara, dijaga dan diwujudkan agar memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat

Untuk memelihara, menjaga dan mewujudkan hukum pokok tersebut, para ahli ushul membagi kepada tiga kelompok kebutuhan sesuai dengan kualitas kebutuhan dan kepentingan kemaslahatannya. Ketiga kelompok kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan yang bersifat dharuriyyah (primer), kebutuhan hajiyyah (sekunder) dan kebutuhan tahsiniyyah (pelengkap atau penyempurna).

Sebagaimana dijelaskan bahwa masalahah dalam artian *syara*" bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan

dengan tujuan *syara*” dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima pokok kehidupan.

Kekuatan masalah dapat dilihat dari segi tujuan *syara*” dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kelima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Para ahli ushul sepakat untuk mengatakan bahwa masalah dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing. (Syarifudin, h.384-350)

d. Dari segi kekuatannya

Maslahah dharuriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa apabila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada.

Maslahah hajjiyah adalah masalah yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk ini tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima dharuri tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan dan memberi kelonggaran serta penyempurna bagi kepentingan primer bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Maslahah tahsiniyat adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai

tingkat hajjiyat, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

e. Dari segi eksistensinya

Maslahah mu'tabarah adalah masalah yang diperhitungkan oleh *syara'* dimana baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan petunjuk adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Seperti masalah yang terkandung masalah pensyariaan hukum qishah bagi pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia.

Maslahah mulghah adalah masalah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya atau berarti masalah yang lemah dan bertentangan dengan masalah yang lebih utama. Bentuk ini berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi nash al-Qur'an maupun hadith.

Maslahah mursalah adalah masalah yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya atau masalah yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh *syara'*.

2.8.4 Syarat-syarat mashlahah yang dapat digunakan sebagai hujjah

Tidak semua *mashlahah* dapat digunakan sebagai sumber hukum, sehingga ada beberapa ketentuan yang dapat menjadikan suatu/mashlahah dapat digunakan

sebagai hujjah. Berikut ini adalah beberapa syarat mashlahah sebagai sumber hukum menurut beberapa ulama: antara lain:

a. menurut al-ghazali

1) *Mashlahah* itu sejalan dengan tindakan syara';

2) *Mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara';

3) *Mashlahah* itu termasuk ke dalam kategori *mashlahah* yang dharuri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

b. Menurut Yusuf Hamid dalam kitabnya al-Maqashid yang dikutip oleh Amir Syarifudin, (2008). menyatakan bahwa;

1) Yang menjadi sandaran dari mashlahah itu selalu petunjuk syara', bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu;

2) Pengertian mashlahah dalam pandangan syara' tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat;

3) *Mashlahah* dalam artian hukum tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental-spiritual atau secara rohaniyah. h. 326

c. Menurut Imam Malik mengenai mashlahah mursalah:

1) Adanya kesesuaian antara mashlahah yang dipandang sebagai sumberdalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'ah (maqâshid

al syari'ah). Dengan adanya persyaratan ini, berarti mashlahah tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang qath'i, akan tetapi harus sesuai dengan mashlahah yang memang ingin diwujudkan oleh Syâri". Misalnya, jenis mashlahah itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khash;

- 2) Mashlahah itu harus masuk akal (rationable), mempunyai sifat-sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima;
- 3) Penggunaan dalil mashlahah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, seandainya mashlahah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan

Dari beberapa pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. *Mashlahah* harus sesuai dengan kehendak syara' dan/atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', bukan hanya sesuai pada akal rasionalitas dan nafsu manusia saja;
- b. *Mashlahah* harus mendatangkan manfaat dan menghindari mafsadat (kerugian atau kerusakan) bagi umat, baik pada segi jasmani maupun rohani, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat;
- c. *Mashlahah* harus berlaku umum, baik pribadi maupun semua orang.

2.8.5 istilah maslahat menurut para ulama

Menurut Abu Hamid al-Ghazali (1980) menyatakan bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kan - kemaslahatan manusia tidak selamanya

didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. h.286

Adapun beberapa istilah *mashlahah* menurut para ulama antara lain:

- a. Mashlahah menurut ulama Ahli Ushul yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali yaitu:

المصلحة بمعناها الأولى هي جذب المنفعة أو رفض الضرر (شيء مضر) ، ولكن ليس هذا ما نريده ، لأن سبب تحقيق المنفعة وإنكار الضرر هو هدف المخلوق أو غرضه ، بينما الخير. أو نفع المخلوق في تحقيقه ، وأهدافهم ، ولكن ما نعنيه بالمصلحة هو الحفاظ على مقاصد الشريعة أو صيانتها ، أما مقاصد الشريعة في المخلوقات فهي خمسة ، أي: نفقة عليهم على دينهم ، وأرواحهم ، وعقولهم ، ونسبهم ، أو ذريتهم ، وممتلكاتهم ، فكل ما يحتوي أو يتضمن صيانة النقاط الخمس فهو المصلحة ، وكل ما ينفىها. خمس نقاط أساسية هي المفسدة ، وإذا رفضتها (ما ينفى النقاط الخمس الأساسية) فهي المصلحة

Artinya

“Al-mashlahah dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikkan kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan al-Mashlahah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup

pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah al-Mashlahah, dan setiap sesuatu yang menafikkan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah al-Mashlahah.” h. 286-287

- b. Mashlahah menurut al-Khawarizmi yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili (1986), Menyatakan bahwa

والمقصود بالمشلحة: المحافظة على مقصد الشريعة برفض الكوارث أو الإضرار
بالمخلوقات

Artinya

"Yang dimaksud dengan mashlahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).”h. 757

- c. Mashlahah menurut Ramadhan al-Buthi (1992), menyatakan bahwa

المشلحة نافع يقصده الحكيم لخير عباده ، وهو صيانة دينهم ونفسهم وعقلهم
ونسبهم وممتلكاتهم على ترتيب مبين فيه

Artinya

“Al-Mashlahah adalah, suatu yang manfaat dan dimaksudkan oleh Syari' yang maha Bijaksana, untuk kebaikan hamba-hambanya, yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan serta harta mereka sesuai urutan yang jelas yang tercakup di dalamnya.”h. 27

- d. Mashlahah menurut Najmudin al-Thufi (1989), menyatakan bahwa

إن تعريف المشلحة بالفَرْف سبب في الخير أو المنفعة ، كالتجارة التي تدر الربح
أو تجلبه. وأما بحسب الشريعة: الأسباب التي يمكن أن تحقق أهدافاً وليس
مقاصد الشريعة ، سواء في العبادة أو في العدة أو بالمعاملة ، ثم قسم المصلحة

على جملة أمور ، المشلحة التي أرادت الشريعة أنها من صلاحيات الشريعة كالعبادة ، والمصلحة التي يقصد بها منفعة المخلوقات ، أو البشر ، وتنظيم شؤونهم كالعرف أو القانون العرفي

Artinya

"Adapun pengertian al-Mashlahah menurut furf (pemahaman yang berlaku di masyarakat), adalah sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Adapun menurut syara': sebab yang dapat menghantarkan atau mendatangkan tujuan daripada maksud Syari' (pembuat hukum yakni Allah), baik dalam hukum ibadah atau 'adah atau muamalah, kemudian mashlahah dibagi antara lain al-mashlahah yang dikehendaki oleh Syari' sebagai hak prerogatif Syari' seperti ibadah, dan al-mashlahah yang dimaksudkan untuk kemashlahatan makhluk, atau umat manusia dan keteraturan urusan mereka seperti adat atau hukum adat. " h. 239

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mashlahah adalah kemanfaatan yang diberikan oleh Syari' (Allah SWT) sebagai Pembuat hukum untuk hamba-Nya yang meliputi upaya penjagaan terhadap agama, jiwa,

2.8.6 Pendapat Ahli Hukum Islam Tentang Maslhaha


Dalam menyikapi persoalan kehujjahan teori masalah para ahli hukum Islam berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu masing-masing, yaitu:

- f. Kelompok Syafi'iyah, Hanafiyah, sebagian Malikiyyah (seperti Ibnu Hajib) dan kelompok al-Dhahiriyy berpendapat bahwa masalah tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk istinbathil hukm al-syar"iy.

- g. Sebagian kelompok Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa masalah dapat dijadikan sebagai hujjah dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh para ahli hukum Islam, seperti Imam Malik sendiri, dengan alasan tujuan Allah mengutus seorang Rasul itu adalah untuk membimbing umat kepada masalah. Karena itu, masalah merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh *syara*" atau agama, sebab tujuan utama diadakannya hukum Allah hanyalah untuk kepentingan umat, baik dunia maupun akhirat.
- h. Al-Ghazali berpendapat masalah menjadi hujjah apabila bersifat mendesak dan tidak dapat terelakkan, pasti dan mencakup kepentingan luas, bukan kepentingan individual. Beliau mencontohkan ketika orang-orang kafir dalam medan perang menjadi tawanan muslim sebagai perisai hidup. Tindakan mereka berarti membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa, sebuah kasus yang tidak didukung nash. Jika serangan tidak dilakukan, maka orang-orang kafir akan memperoleh kemajuan dan menaklukkan wilayah Islam.
- i. Pemikir Muslim NU, Syechul Hadi Permono berpendapat, masalah yang bisa digunakan hujjah adalah *masalah mu"tabarah* (yang diakui *syara*""). Untuk bisa dikatakan *masalah mu"tabarah* harus ada tiga syarat. Pertama, tidak sebatas di dunia saja, tetapi mencakup akhirat. Kedua, masalah tidak terbatas

pada kenikmatan materi, akan tetapi juga memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Ketiga, masalah agama menjadi dasar masalah yang lain, jiwa, keturunan, akal pikiran, dan harta benda. Dengan demikian, demi memelihara masalah agama, masalah yang lain harus dikorbankan, manakala antara masalah-masalah itu berlawanan.

- j. Fathimah Sayyid Ali Sabbak menulis dalam kitabnya *al-syari'atu wa al-Tasyri'*, bahwa kehujjahan masalah mengandung tiga syarat. Pertama, sesuai dengan tujuan agama, tidak menentang dasar-dasar agama. Kedua, mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan dari kerusakan. Ketiga, harus bersifat umum, artinya masalah di situ menjadi kebutuhan masyarakat umum, manfaatnya kembali untuk semua orang, bukan individu.



2.9 Kerangka Pikir

